



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARMOKO ALS MOKO BIN KARTI;**
2. Tempat lahir : Tembilahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penunjang RT/RW 005/002 Desa Teluk Kelasa Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun telah ditahan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara, Nomor: 141/Pid.B/LH/2023/PN Tbh., dimana Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 03 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 03 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin KARTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah**" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin KARTI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar.

Dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-119.a/TMBIL/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin KARTI** bersama-sama dengan saksi RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Maret tanggal 2023, Tim unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dipimpin oleh saksi IPDA EKO SUTAMTO, S.H., M.H bersama BOANULI BAYUNA LUBIS, S.H dan sdr. BRIPTU FENDRA YULI HARDIYANTO mendapatkan informasi di SPBU 14.292.6130 Jalan Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau tentang adanya pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi dengan jumlah besar, atas informasi tersebut saksi BOANULI BAYUNA LUBIS bersama Tim anggota kepolisian Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Spin- Gas/ 285/III/2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Maret 2023 melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di SPBU 14.292.6130 Jalan Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau saksi BOANULI BAYUNA LUBIS bersama dengan tim Anggota kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB serta 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi oleh Terdakwa HARMOKO Alias MOKO Bin KARTI di SPBU 14.292.6130 Jalan Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau akan melakukan pengisian minyak di pulau di SPBU 14.292.6130 tersebut. Atas kejadian tersebut telah dilakukan upaya berupa penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi Selanjutnya berdasarkan interogasi terhadap terdakwa akan membeli minyak solar bersubsidi yang akan terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh terdakwa berulang-ulang, terdakwa membeli minyak biosolar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah)/ liter yang mana harga biosolar yang ditetapkan oleh Pemerintah Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/ liter yang akan terdakwa jual kepada masyarakat, bawah sebelum melakukan pengisian minyak Biosolar tersebut terdakwa meminta izin dengan cara menghubungi manajer Saksi HUNANI dan melaporkan kepada pengawas SPBU yaitu saksi RAMLI Alias LEEY Bin H. SULTAN yang kemudian oleh Terdakwa beritahukan kepada saksi LIA MUSTIKA UNTUK melakukan pengisian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau guna dilakukan Proses Lebih Lanjut dan terhadap barang bukti dilakukan penitipan di Polsek Batang Gansal Polres Indragiri Hulu.

▪ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H dari Kementerian ESDM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian Jenis Bahan Minyak Biosolar yang disubsidi oleh Pemerintah dari SPBU 14.292.6130 di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 8626 GB dengan tangki yang telah dimodifikasi terbuat dari drum yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak jenis Biosolar, mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan, menyimpannya dalam tangki tambahan termasuk menyerahkan atau memindahkan bahan bakar minyak tersebut ke tempat lain dengan tujuan menjual kembali kepada pihak lain agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang termasuk dalam kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha dari pemerintah. Perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boanuli Bayuna Lubis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa ketahui sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan dari POLDA Riau karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan juga mengamankan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah);;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa di SPBU tersebut sering terjadi penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi di SPBU tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju ke lokasi SPBU yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan berjumlah 4 (empat) orang yang ditugaskan menuju ke lokasi;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat adanya kegiatan dimana ada 2 (dua) mobil pick up Mitsubishi L300, yang sedang terparkir di salah satu pulau pengisian bahan bakar dimana salah satu dari mobil L300 sedang melakukan pengisian bahan bakar ke tangki mobilnya sedangkan mobil L300 yang satunya lagi sedang berada di belakang mobil yang sedang mengisi bahan bakar sedang menunggu antrian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan kedua orang yang mengemudikan mobil pick up L300 tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah); yang saat itu mobil pick up L300 warna hitam miliknya yang sedang mengisi bahan bakar di salah satu pulau pengisian bahan bakar dengan plat mobilnya adalah BM 9288 GB dan Saksi juga mengamankan Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi mengantri dibelakang mobil pick up Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah); yang juga hendak membeli bahan bakar minyak dimana jenis mobilnya juga Mitsubishi L300 warna hitam dengan plat BM 8626 GB;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bio solar;
- Bahwa Saat itu Terdakwa akan membeli bahan bakar jenis bio solar untuk di isikan ke tangki mobil L300 miliknya yang ternyata sudah dimodifikasi dengan adanya tangki yang terbuat dari drum dan bukan tangki standar/pabrikan (bawan asli dari mobil tersebut), sehingga bahan bakar jenis bio solar yang akan dibelinya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tapi Terdakwa belum sempat membeli bio solar karena masih mengantri dibelakang mobil pick up L300 milik Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah);
- Bahwa dikarenakan saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui pernah sebelumnya membeli bio solar di SPBU tersebut melebihi batas maksimum yang diperbolehkan;
- Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020, bahwa batas maksimal pembelian bio solar untuk kendaraan roda empat adalah 60 (enam puluh) liter/hari;
- Bahwa Saksi ketahui dibatasi karena bio solar adalah bahan bakar bersubsidi;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas di SPBU tersebut yang telah mengizinkan Terdakwa untuk bisa membeli bio solar melebihi pembelian batas maksimum;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan operator pengisian yaitu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek;
- Bahwa saat itu posisi dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sedang mengawasi pembongkaran bahan bakar di SPBU tersebut dan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Terdakwa sedang mengantri untuk mengisi bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tujuannya membeli bio solar adalah untuk di jualnya kembali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian membawanya ke POLDA Riau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang telah membeli bio solar melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang memberikan izin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Saksi ketahui seharusnya Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) bisa menolaknya karena setiap SPBU mengetahui adanya aturan tersebut bahwa seluruh pegawai yang bekerja di SPBU tersebut bisa melarang seseorang untuk melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan yang memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan tahu tentang kegiatan Terdakwa ini karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Saksi ketahui menurut keterangan dari Terdakwa, ada seorang Manajer sebagai atasan dari Pengawas dan juga ada seorang Direktur di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Manajer di SPBU tersebut bernama HUNAINI;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama direktur perusahaan SPBU tersebut karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Saksi ketahui menurut keterangan dari Saksi Hunaini, Saksi Hunaini tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) ini;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) melakukannya atas inisiatif sendiri;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada sekitar 3 (tiga) operator yang bekerja saat itu dan saat Saksi interogasi Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek menerangkan bahwa ke-tiga operator bertanggung jawab terhadap pulau pengisian yang ada di SPBU.
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Lia meninggalkan pulau pengisian Bio solar karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyeter uang pembelian bio solar ke Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan nantinya Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang akan menyeter uang pembelian tersebut ke Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tahu harga normal dari bio solar yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per literanya jadi Terdakwa membeli dengan selisih harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan sepenuhnya uang pembelian bio solar sebesar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek sebagai operatornya karena saat itu kebetulan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang menjadi operatornya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek, uang pembelian bahan bakar nantinya akan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek setorkan kepada Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas setelah jam kerjanya berakhir dan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang nantinya akan menyimpan kelebihan uang Rp800,00 (delapan ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, SPBU memiliki 2 (dua) orang Pengawas namun saat kejadian hanya Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai Pengawas;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah), SPBU sudah berdiri sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan dari awal berdiri, Terdakwa telah bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/jerigen;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai orang lain telah melakukan perbuatan seperti Terdakwa di SPBU tersebut;
- Bahwa setahu Saksi SPBU tersebut masih berjalan;
- Bahwa pihak perusahaan yang menaungi SPBU yang akan pihak kepolisian laporkan kepada pihak Pertamina;
- Bahwa setahu Saksi pihak perusahaan tidak terlibat dan ini merupakan perbuatan pribadi Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai seorang Pengawas;
- Bahwa Saksi tahu akibat dari perbuatan Terdakwa ini, merugikan masyarakat sekitar yang mengalami kelangkaan bahan bakar bersubsidi dilingkungannya dan bahan bakar minyak bersubsidi tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan pembelian bio solar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran saat itu karena belum melakukan pembelian bio solar;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi rencana Terdakwa akan membeli Bio solar di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa biasanya setiap 2 (dua) minggu melakukan kegiatan ini;
- Bahwa biasanya rata-rata mobil jenis L300, tangki minyaknya bisa memuat hanya sekitar 47 (empat puluh tujuh) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang saat itu bertugas sebagai operator dan kemudian Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek mengarahkan Terdakwa untuk menemui Pengawas yaitu Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menemui Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan kemudian kembali menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan mengatakan kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek bahwa “sudah di izinkan sama Pengawas” dan barulah Terdakwa mengisi sendiri tangkinya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, yang menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah), uang tersebut dipakai untuk membeli makan pegawai yang bekerja saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan pihak SPBU saat melakukan perbuatan ini;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek, ianya mau melakukan perbuatan tersebut karena Pengawas dalam hal ini Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) telah mengizinkannya;
- Bahwa Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) tidak ada melarang Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar diluar batas maksimum pembelian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bukan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang memberikan izin tapi Saksi Hunaini yang memberikan izin sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi tersebut;
2. Saksi Fendra Yuli Hardiyanto, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau *liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon pada tanggal 7 Maret 2023 bahwa di SPBU tersebut sering terjadi penyalahgunaan Bahan bakar Minyak bersubsidi di SPBU tersebut dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian menuju ke lokasi SPBU yang dimaksud;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan berjumlah 4 (empat) orang yang ditugaskan menuju ke lokasi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melihat adanya kegiatan dimana ada 2 (dua) mobil pick up Mitsubishi L300, yang sedang terparkir di salah satu pulau pengisian bahan bakar dimana salah satu dari mobil L300 sedang melakukan pengisian bahan bakar ke tangki mobilnya sedangkan mobil L300 yang satunya lagi sedang berada di belakang mobil yang sedang mengisi bahan bakar sedang menunggu antrian;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan kedua orang yang mengemudikan mobil pick up L300 tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian mengamankan Saksi Ahmad Baidowi yang saat itu mobil pick up L300 warna hitam miliknya yang sedang mengisi bahan bakar di salah satu pulau pengisian bahan bakar dengan plat mobilnya adalah BM 9288 GB dan Saksi juga mengamankan Terdakwa yang saat itu masih dalam posisi mengantri dibelakang mobil pick up Saksi Ahmad Baidowi yang juga hendak membeli bahan bakar minyak dimana jenis mobilnya juga Mitsubishi L300 warna hitam dengan plat BM 8626 GB;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bio solar;
- Bahwa tidak ingat lagi tapi Terdakwa belum sempat membeli bio solar karena masih mengantri dibelakang mobil pick up L300 milik Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah);;
- Bahwa setahu Saksi ketahui batas maksimum pengisian Bio solar Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020, bahwa batas maksimal pembelian bio solar untuk kendaraan roda empat adalah 60 (enam puluh) liter/hari.
- Bahwa Saksi ketahui dibatasi karena bio solar adalah bahan bakar bersubsidi;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas di SPBU tersebut yang telah mengizinkan Terdakwa untuk bisa membeli bio solar melebihi pembelian batas maksimum;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan operator pengisian yaitu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek;
- Bahwa saat itu posisi dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sedang mengawasi pembongkaran bahan bakar di SPBU tersebut dan berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi di mana Terdakwa sedang mengantri untuk mengisi bio solar ke tangki mobilnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, tujuan ianya membeli bio solar adalah untuk di jualnya kembali.
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan kemudian membawanya ke POLDA Riau untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui memang telah membeli bio solar melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dan Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) yang memberikan izin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa telah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Bahwa seharusnya Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) bisa menolaknya karena setiap SPBU mengetahui adanya aturan tersebut bahwa seluruh pegawai yang bekerja di SPBU tersebut bisa melarang seseorang untuk melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan yang memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi nama perusahaan tidak tahu karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ada seorang Manajer sebagai atasan dari Pengawas dan juga ada seorang Direktur di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Manajer di SPBU tersebut bernama HUNAINI;.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama direktur karena tidak ada menanyakannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Hunaini, Saksi Hunaini tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) ini;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) melakukannya atas inisiatif sendiri;
- Bahwa seingat Saksi saat itu ada sekitar 3 (tiga) operator yang bekerja saat itu dan saat Saksi interogasi Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek, ianya menerangkan bahwa ke-tiga operator bertanggungjawab terhadap pulau pengisian yang ada di SPBU;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakannya kepada Saksi Lia meninggalkan pulau pengisian saat Terdakwa mengisi Bio solar;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyeter uang pembelian bio solar ke Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan nantinya Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang akan menyeter uang pembelian tersebut ke Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
- Bahwa harga normal dari bio solar yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli bio solar seharga Rp.7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya jadi Terdakwa membeli dengan selisih harga Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan sepenuhnya uang pembelian bio solar sebesar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek sebagai operatornya karena saat itu kebetulan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang menjadi operatornya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek, uang pembelian bahan bakar nantinya akan Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek setorkan kepada Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas setelah jam kerjanya berakhir dan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang nantinya akan menyimpan kelebihan uang Rp800,00 (delapan ratus rupiah) tersebut;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah), SPBU sudah berdiri sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan dari awal berdiri, Terdakwa telah bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/jerigen;
- Bahwa pihak perusahaan yang menaungi SPBU yang akan pihak kepolisian laporkan kepada pihak Pertamina;
- Bahwa pihak perusahaan tidak terlibat dan ini merupakan perbuatan pribadi Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai seorang Pengawas;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Terdakwa ini, merugikan masyarakat sekitar yang mengalami kelangkaan bahan bakar bersubsidi dilingkungannya dan bahan bakar minyak bersubsidi tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terlihat tangki hampir penuh dan Saksi sempat melihat layar monitor pulau pengisian saat itu di angka lebih kurang 100 (seratus) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bio solar yang dibelinya akan dibawa ke rumahnya untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak ada melakukan pemeriksaan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran saat itu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa biasanya setiap 2 (dua) minggu melakukan kegiatan ini;
- Bahwa biasanya rata-rata mobil jenis L300, tangki minyaknya bisa memuat hanya sekitar 47 (empat puluh tujuh) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang saat itu bertugas sebagai operator dan kemudian Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek mengarahkan Terdakwa untuk menemui Pengawas yaitu Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menemui Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan kemudian kembali menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan mengatakan kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek bahwa “sudah di izinkan sama Pengawas” dan barulah Terdakwa mengisi sendiri tangkinya;
 - Bahwa Saksi ada menginterogasi Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, yang menentukan harga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) adalah Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah), uang tersebut dipakai untuk membeli makan pegawai yang bekerja saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan pihak SPBU saat melakukan perbuatan ini;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek, ianya mau melakukan perbuatan tersebut karena Pengawas dalam hal ini Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) telah mengizinkannya;
 - Bahwa Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) tidak ada melarang Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar diluar batas maksimum pembelian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bukan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang memberikan izin tapi Saksi Hunaini yang memberikan izin sehingga Terdakwa bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum pembelian BBM bersubsidi tersebut;
- 3. Saksi Lia Mustika Alias Lia Binti Kadusek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan saudara Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga sekitar;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan membeli bahan bakar jenis bio solar untuk di isikan ke tangki mobil L300 miliknya yang ternyata sudah dimodifikasi dengan adanya tangki yang terbuat dari drum dan bukan tangki standar/pabrikan (bawan asli dari mobil tersebut), sehingga bahan bakar jenis bio solar yang akan dibelinya melebihi batas maksimum yang diperbolehkan;
- Bahwa Tangki tersebut bukan tangki standar/tangki pabrikan dari mobil tersebut sehingga tangki modifikasi tersebut berkapasitas lebih banyak;
- Bahwa kalau mobil pick up L300, biasanya tangkinya hanya memuat sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) liter sedangkan tangki mobil pick up L300 milik Terdakwa setelah dimodifikasi bisa memuat 200 (dua ratus) liter bio solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Ramli mengizinkan Terdakwa untuk mengisi Tangki modifikasi mobil L300 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan "bisa isi kah?", dan Saksi kemudian mengarahkannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengawas dan kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada didepan kantor dan sedang duduk;
- Bahwa karena Terdakwa akan membeli sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan hal yang sama namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan, "bisa ya isi 200 liter?";

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas di SPBU ada sekira 2 (dua) orang namun saat itu yang bertugas menjadi Pengawas adalah Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu hanya saja setelah bertemu dengan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah), Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "sudah izin";
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa membeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah namun Terdakwa belum sempat membeli bio solar karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi selama Saksi bekerja di shift Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kegiatan ini maupun melakukan pembelian bio solar dengan menggunakan wadah lain;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sistim shift dan sehari Saksi hanya bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa setahu Saksi baru sekali ini Terdakwa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa setahu Saksi diperbolehkan mengisi Bio solar selama tangki standar dan bahan bakar tersedia;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang melakukan pengisian tersebut;
- Bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi karena saat ini pembeli yang akan membeli bahan bakar bersubsidi harus menggunakan aplikasi yang menggunakan barcode sehingga per hari ada batas maksimum pembelian bahan bakar minyak;
- Bahwa di SPBU ada 4 (empat) pulau pengisian bahan bakar;
- Bahwa tidak ada Saksi menerima uang selain gaji yang diberikan oleh pihak SPBU;
- Bahwa Saksi percaya karena Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas telah mengizinkan dan seandainya Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) tidak mengizinkan, Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) pasti menghampiri Saksi untuk memberitahukan hal tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah ada izin dari Pengawas yaitu Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi baru sekali ini selama shift Saksi bekerja Terdakwa mengisi sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan membayar sesuai dengan harga yang tertera di layar yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan bekerja sebagai Operator Pengisian di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi di gaji sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu Saksi yang dibawa ke POLDA Riau adalah Terdakwa, Saksi Hunaini, Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan Saksi Ahmad Baidowi dan kemudian yang dilakukan penangkapan hanya Saksi Ahmad Baidowi, Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) dan Terdakwa ;
- Bahwa saat ini jika akan membeli bahan bakar bersubsidi harus menggunakan barcode dari aplikasi MyPertamina;
- Bahwa Saksi tidak berani dan Saksi lebih takut dengan Pengawas daripada Manajer karena Manajer tidak setiap hari ada di SPBU;
- Bahwa dimana Pengawas bisa merekomendasikan Saksi kepada pemilik SPBU untuk diberhentikan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bekerja di shift kedua dengan jam bekrerja mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang pertama kali datang ke SPBU adalah Ahmad Baidowi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian baru datang Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak melihat apa yang ada di atas mobil pick up L300 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada datang menghampiri Saksi dan mengatakan, "bisakah ngisi 200 liter?", dan Saksi mengarahkan untuk meminta izin kepada Pengawas yaitu Saksi Ramli ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjumpai Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah).yang saat itu sedang berada di tempat pembongkaran bahan bakar dan setelah itu kembali menemui Saksi dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi, "sudah izin", dan selanjutnya Terdakwa pergi hingga tak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datanglah pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi belum menginput pengisian ke mobil Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak SPBU menjual bahan bakar minyak bersubsidi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu pihak manajemen ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar bersubsidi melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek sebagai Operator yang saat itu menemui Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) saat Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) berada di tangki pembongkaran untuk meminta izin;

4. Saksi Hunaini Alias Unak Bin M. Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa setahu Saksi pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) dan Ahmad Baidowi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Saksi itu Saksi sedang berada di jalan kemudian di telepon oleh salah satu Operator yaitu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan mengabarkan adanya peristiwa penangkapan ini;
- Bahwa menghubungi Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek mengatakan, "ada anggota polisi, ada penangkapan, bisa abang kesini?";
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke SPBU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manajer di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 2013, sejak SPBU tersebut berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saksi mendapat gaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 07.00 WIB., sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi bertugas mengelola keuangan SPBU dan mengatuir operasional di SPBU;
- Bahwa awalnya Operator pengisian akan menyeter uang penjualan BBM kepada Pengawas dan selanjutnya Pengawas akan menyeter uang tersebut kepada Saksi dan Saksi kemudian akan menyeterkan uang tersebut ke rekening kantor;
- Bahwa Saksi akan membayarkan jumlah bahan bakar yang akan di beli oleh SPBU dari Pertamina melalui rekening giro;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli bio solar melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dan membelinya seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter bukan dengan harga standar yang seharusnya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas yang memberikan izin tersebut;
- Bahwa Pengawas bertugas untuk mengontrol kegiatan yang ada di SPBU dan mengelola masalah keuangan di SPBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa melakukan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu di SPBU ada Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas dan 4 (empat) orang Operator Pengisian;
- Bahwa setahu Saksi di SPBU ada 4 (empat) Pengisian Bahan bakar;
- Bahwa Manajer bisa memberhentikan Operator Pengisian SPBU tersebut;
- Bahwa Pengawas tidak bisa memberhentikan Operator Pengisian namun Pengawas berwenang memberikan rekomendasi atas kinerja Operator Pengisian;
- Bahwa setahu Saksi pengawas bisa memberhentikan operator pengisian dan Manajer juga bisa memberhentikan Pengawas karena Manajer mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pengawas dikarenakan Pengawas adalah bawahan dari Saksi;
- Bahwa setiap Operator Pengisian bertanggung jawab terhadap semua Pulau Pengisian bahan bakar yang ada di SPBU tersebut;
- Bahwa Setiap kendaraan roda empat pribadi bisa membeli bio solar maksimal 60 (enam puluh) liter perhari;
- Bahwa pihak SPBU mengizinkan pembeli membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen tapi harus ada surat rekomendasi dari desa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Industri tidak diperbolehkan membeli bio solar karena ada jenis bahan bakar khusus untuk industri;
- Bahwa Saksi biasanya menerima uang dari Pengawas sesuai dengan jumlah bahan bakar yang telah dikeluarkan oleh semua pulau pengisian bahan bakar dimana Saksi akan memprint out total dari masing-masing pompa dan jumlah uang akan disesuaikan dengan hasil print out;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kelebihan dari hasil penjualan bahan bakar dari pengawas, namun operator pengisian pernah kekurangan menyetor uang sehingga operator pengisian yang mengganti kekurangan uang tersebut;
- Bahwa melihat Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek ada di Pulau 3 pengisian;
- Bahwa Saksi dihipi salah satu anggota polisi dan kemudian bertanya kepada Saksi, "kamu Hunaini?", dan Saksi mengiyakan dan selanjutnya Saksi diminta untuk ikut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah terjadi kejadian ini di SPBU;
- Bahwa pembeli bisa membeli maksimal sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa kendaraan harus menggunakan tangki standar/sesuai pabrikan dan saat ini pembeli harus menggunakan barcode;
- Bahwa operator Pengisian di beri wewenang untuk melakukan pengisian ke tangki kendaraan bermotor;
- Bahwa Barcode hanya memuat jumlah liter yang tersisa berikut plat kendaraan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi mobil L300 milik Terdakwa di SPBU;
- Bahwa Saksi tidak ingat di pulau pengisian berapa jumlah liter yang keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan karena saat itu Terdakwa belum melakukan pembayaran juga;
- Bahwa Saksi mengingatkan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) sebagai Pengawas akan hal tersebut;
- Bahwa Pengawas selalu berada di SPBU dan saat itu kebetulan Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang bertugas sebagai Pengawas;
- Bahwa SPBU hanya memiliki seorang Manajer yaitu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari ke kantor hanya Pengawas dan Operator Pengisian yang setiap hari ke SPBU;
- Bahwa Pengawas yang bertanggung jawab di lapangan ;
- Bahwa di SPBU ada memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat CCTV;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga sekitar;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa meminta izin untuk bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - Bahwa tidak ada Saksi Ramli ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
 - Bahwa setahu Saksi hanya ada 1 (satu) SPBU di daerah pancuran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Saat kejadian, Saksi Hunaini ada di SPBU;
- Manajer mengetahui tentang aktivitas ini;
- Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang memberikan izin kepada Operator Pengisian karena sebelumnya Terdakwa telah mendapat persetujuan dari Manajer dan Pengawas;

5. Saksi Ramli Alias Leey Bin H. Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi oleh pihak kepolisian dari POLDA Riau karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Saksi telah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk bisa membeli bio solar melebihi kapasitas yang seharusnya hanya bisa 60 (enam puluh) liter tapi ianya bisa membeli melebihi 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Tedakwa pernah meminta izin kepada Saksi untuk membeli bio solar melebihi kapasitas dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Hunaini selaku Manajer di SPBU untuk meminta izin;
- Bahwa awalnya Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah) menemui Saksi disaat Saksi sedang berada di tempat pembongkaran

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar dengan mengatakan, “boleh ya isi?”, dan Saksi jawab, “teleponlah dulu Manajer”;

- Bahwa Manajer yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di SPBU;
- Bahwa Saksi harus meminta izin kepada manager saat Terdakwa dan saudara Harmoko mengisi karena Saksi tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan dari Manajer;
- Bahwa sebenarnya Saksi bisa menolak tapi Saksi takut nantinya Saksi kena tegur oleh Manajer selaku atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah) bisa membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi Hunaini selaku Manajer yang menetapkan harga harga bio solar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa Manajer di SPBU tersebut menentukan harga sejak Terdakwa bekerja disana, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa SPBU sudah lama melakukan kegiatan menjual bahan bakar bersubsidi kepada pembeli yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di SPBU ini sejak SPBU berdiri dan Saksi menerima gaji sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan sistim kerja setiap 3 (tiga) hari kerja dan 3 (tiga) hari off;
- Bahwa Saksi tidak berani membicarakan hal tersebut langsung ke atasan Terdakwa karena Terdakwa makan gaji di SPBU tersebut;
- Bahwa pembeli akan menyeter uang pembelian bahan bakar bersubsidi seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya ke operator pengisian;
- Bahwa Harga resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 1 (satu) liter bio solar adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dan Saksi Ahmad Baidowi pernah membeli bio solar melebihi kapasitas tanpa izin dari Manajer;
- Bahwa rata-rata kendaraan roda empat jenis L300 dan kadang-kadang truk (bisa membeli sebanyak 400 liter yang seharusnya hanya 200 liter);
- Bahwa Saksi mengetahui menjual bahan bakar minyak bersubsidi melebihi kapasitas adalah dilarang dan melanggar undang-undang;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus) rupiah per liternya disetorkan kepada Manajer dan Saksi tidak pernah menerima uang hasil keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran karena sudah tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa akan membayar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya dikalikan dengan jumlah bio solar yang dibelinya ke Operator dan nantinya operator akan menyerahkan uang tersebut ke Pengawas dan Pengawas akan menyetor uang tersebut kepada Manajer;
- bahwa Mobil pick up L300 yang datang terlebih adalah miliknya Terdakwa kemudian Saksi baru melihat mobil milik pick L300 milik Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah);
- Bahwa hanya Terdakwa yang menjumpai Saksi untuk meminta izin.
- Bahwa Mobil keduanya diparkir di Pulau 4 pengisian bahan bakar dengan posisi mobil Saksi Ahmad Baidowi alias Duwi bin Misnu (berkas terpisah); berada didepan sedangkan mobil Terdakwa mengantri dibelakangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan atau menikmati keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak bersubsidi ini;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bio solar akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan mobil pick up L300 milik Terdakwa hanya diperbolehkan membeli bio solar hanya sebanyak sekitar 60 (enam puluh) liter per harinya;

Terhadap Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ahmad Baidowi Alias Duwi Bin Misnu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tahu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa, Saksi Ramli dan Saksi Ahmad Baidowi oleh pihak kepolisian dari POLDA Riau karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau *liquefied Petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

- Bahwa awalnya Saksi mendatangi SPBU tersebut dan kemudian menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang saat itu berugas sebagai Operator Pengisian di SPBU;
- Bahwa Saksi mengatakan kepadanya, "bisa gak isi, kalau gak bisa, Saksi pergi dulu";
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menemui Saksi Ramli untuk meminta izin;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli bahan bakar minyak di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek akan meminta izin terlebih dahulu ke Saksi Hunaini hingga kemudian Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek menghubungi Saksi Hunaini;
- Bahwa awalnya Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek awalnya mengisikan bio solar ke tangki modifikasi L300 milik Saksi kemudian baru Saksi yang mengisikannya;
- Bahwa Saksi akan membayar dengan harga sekitar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa menurut Saksi kalau tidak mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya maka pihak Manajer dari pihak SPBU tidak akan mengizinkan Saksi untuk membeli bio solar;
- Bahwa menurut Saksi kalau tidak mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya maka pihak Manajer dari pihak SPBU tidak akan mengizinkan Saksi untuk membeli bio solar;
- Bahwa Saksi akan membeli sekitar 200 (dua ratus) liter bio solar;
- Bahwa tidak membeli melebihi 200 (dua ratus) liter karena tangki sudah tidak muat lagi;
- Bahwa Saksi akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek;
- Bahwa Saksi pernah membeli bio solar hampir dengan semua operator lain yang bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi akan melakukan pembayaran ke Operator dan operator yang nantinya akan menghitung dengan kalkulator berapa uang yang harus Saksi bayarkan;
- Bahwa terkadang Saksi meminta izin kepada Pengawas dalam hal ini Saksi Ramli dan terkadang Saksi akan meminta izin kepada Saksi Hunaini;
- Bahwa kalau tidak mendapatkan izin dari pihak SPBU maka Saksi tidak bisa membeli bio solar lebih dari yang seharusnya;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Sebelum Saksi ditangkap, meminta izin kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang didekat pompa dan Saksi sedang memegang alat pompa yang sedang mengisi bio solar ke tangki mobil L300 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek sedang melayani pembeli di Pulau 3 pengisian bahan bakar;
- Bahwa awalnya Saksi mengisi bio solar ke jerigen yang ada di atas mobil L300, milik Saksi tersebut kemudian setelahnya baru Saksi isikan ke dalam tangki modifikasi mobil L300 Saksi tersebut;
- Bahwa tangki modifikasi bisa memuat sekitar 100 (seratus) liter;
- Bahwa tangki modifikasi berada di bawah ban serep/cadangan;
- Bahwa Plat mobil pick up L300 BM 9288 GB milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up L300 adalah milik Saksi yang Saksi beli secara leasing dan baru berjalan 2 (dua) tahun dan Saksi membayar cicilan setiap tanggal 19 setiap bulannya;
- Bahwa Saksi membayarnya dari hasil penjualan buah sawit dari hasil kebun sawit milik Saksi yang lahannya seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan bukan dari hasil penjualan bio solar;
- Bahwa tujuan Saksi membeli bio solar di SPBU tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa Saksi akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan Saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / jerigen;
- Bahwa Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang meminta izin kepada Pengawas atau Manajer saat itu sehingga Saksi bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada pihak SPBU selain Saksi dari harus membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya hanya ikut prosedur yang ditetapkan oleh Manajer;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membeli bio solar saat itu dan posisi mobil pick up L300 milik Terdakwa ada di belakang mobil pick up L300 Saksi yang saat itu sedang mengisi bio solar ke tangki mobil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya karena hanya

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Manajer karena Manajer sendiri yang bilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Reza Pasa Revuludin, S.H.,M.H., dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan ahli telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa ahli tahu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari POLDA Riau karena terlibat tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa awalnya ahli tidak tahu namun saat pemeriksaan di kantor polisi, ahli diberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015 dan saat ini ahli bertugas sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Kelompok Kerja Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas dan ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum mengenai minyak dan gas bumi;
- Bahwa sejak tahun 2019, ahli sudah mulai memberikan pendapat sebagai Ahli dibidang minyak dan gas bumi di Pengadilan;
- Bahwa Sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat di :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2020.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember tahun 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih tetap berlaku karena tidak semua Pasal mengalami perubahan dan ada sebagian Pasal yang tidak berlaku lagi atau dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pasal-pasal yang tidak berlaku lagi adalah Pasal-pasal yang telah mengalami perubahan dan pasal-pasal yang tidak dihapus maka masih berlaku;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, maka aturan yang dilanggarnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perpu ini mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Desember Tahun 2022 dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tetap masih berlaku;
- Bahwa karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa pasal 55, Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi, "setiap orang yang, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mengalami perubahan hanya di undangkan saja;
- Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023, Pasal di undang-undang apa yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sepatutnya pasal pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berlaku saat kejadian tersebut;
- Bahwa ahli tidak diberitahukan berapa liter bio solar yang telah di isikan di tangki mobil yang telah dimodifikasi tersebut.
- Bahwa menurut ahli aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:
 - Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
 - Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
 - Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;
- Bahwa menurut ahli yang bisa melakukan penjualan bahan bakar bersubsidi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha melalui Penugasan untuk menyalurkan bahan bakar minyak;
- Bahwa menurut ahli SPBU bagian dari pihak yang menyalurkan bahan bakar minyak;
- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa menurut ahli tidak boleh membeli bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena sudah di atur Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020;
- Bahwa tidak boleh melebihi menjual bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan roda empat karena sudah di atur untuk jenis masing-masing kendaraan roda empat, batas maksimum perhari bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU.
- Bahwa tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang ditetapkan untuk kendaraan roda empat karena sudah di atur untuk jenis masing-masing kendaraan roda empat,

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas maksimum perhari bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU;

- Bahwa tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa sanksi Pihak SPBU jika melanggar akan dikenakan sanksi administratif dimana nantinya bahan bakar bersubsidi yang dijual melebihi batas yang ditetapkan nantinya akan dihitung menjadi bahan bakar non subsidi;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, maka aturan yang dilanggarnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perpu ini mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Desember Tahun 2022 dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tetap masih berlaku;
- Bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi hal ini bisa kita lihat dalam bagian Penjelasan dari Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa bahan bakar yang tidak disubsidi Pertamina Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, Pertamina, pelumas Fastron, serta Bright Gas;
- Bahwa bahan bakar yang bersubsidi Peralite, Biosolar dan minyak tanah;
- Bahwa Konsumen tidak dilarang membeli bahan bakar minyak bersubsidi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa konsumen boleh membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen di SPBU asal memiliki surat rekomendasi dari Desa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain operator, konsumen juga diperbolehkan karena di Jakarta saat ini, konsumen bisa mengisi sendiri bahan bakar ke tangki kendaraannya;
- Bahwa tidak ada masalah jika dalam 1 (satu) pulau pengisian bahan bakar ada bahan bakar bersubsidi;
- Bahwa tidak tentu waktu pembongkaran tergantung kapan pihak SPBU menerima bahan bakar yang dipesannya;
- Bahwa jika mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ini tidak di juncto kan karena telah ada kata-kata, " *sebagaimana telah diubah*";
- Bahwa biasanya di suatu SPBU ada Operator Pengisian, Pengawas, Manajer dan Dirut;
- Bahwa menurut ahli yang akan bertanggung jawab jika terjadi perbuatan kesalahan dilihat siapa yang telah memerintahkan untuk memberi izin dan siapa yang telah menikmati hasil dari perbuatan tersebut;
- Bahwa masih berlaku unsur penyalahgunaan ada di Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 terkait ketentuan pidana.
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 17, Perpres Nomor 191 Tahun 2014, bakar minyak bersubsidi diperuntukkan untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum;
- Bahwa ahli diberitahukan oleh Penyidik bahwa:
 - Saksi Ramli berperan sebagai orang yang memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Baidowi untuk bisa membeli bahan bakar minyak bersubsidi yaitu bio solar melebihi kuota yang telah ditetapkan dimana Saksi Ramli adalah orang yang bekerja sebagai Pengawas di SPBU tersebut.
 - Terdakwa dan Saksi Ahmad Baidowi berperan sebagai pihak yang akan membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa menurut keterangan dari Penyidik, Terdakwa dan Saksi Harmoko alias Moko bin Karti (berkas terpisah) akan membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliter dari SPBU tersebut;
- Bahwa harga bio solar perliternya adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi Ramli sebagai Pengawas di SPBU tersebut adalah pihak perusahaan yang memiliki SPBU tersebut;
- Bahwa menurut ahli perbedaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Hanya ada penambahan jenis bahan bakar saja seperti ada penambahan bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas;

- Bahwa ancaman pidana tetap sama yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa menurut ahli yang akan dikenakan pidana jika ada yang akan membeli bahan bakar bersubsidi sebanyak 100 liter dengan harga yang sesuai namun sebenarnya pihak SPBU tidak memperbolehkan namun Operator Pengisian tetap mengisikan dikarenakan telah mendapat izin oleh pihak SPBU dalam hal ini Penanggung Jawan SPBU adalah Keduanya;

- Bahwa pembeli bisa dikenakan pidana juga karena bahan bakar bersubsidi setelah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;

- Bahwa ahli hanya mengerti tentang Hukum Administrasi Negara dilihat dari sisi perizinan dan Hukum yang terkait dengan minyak bumi dan gas;

- Bahwa ahli tidak memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan ahli juga bukan Ahli di bidang hukum Pidana;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Neavis Wandu, S.H., M.T., Bin Januar, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli melaksanakan pengukuran volume minyak bio solar tersebut pada hari Saksis tanggal 16 Maret 2023 dan Ahli didampingi Briptu Boanuli Bayuna Lubis selaku personil Kepolisian Direskrimsus POLDA Riau;

- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara pengukuran terhadap jerigen dan tangki modifikasi terdapat bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai berikut:

1. Tangki modifikasi dari plat besi berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran 0.73 m x 0.4 dan tinggi kotak 0.4 m, yang berisi minyak dengan level tinggi cairan 34 cm yang berjumlah 100 (seratus liter);

2. 9 (embilan) jerigen ukuran 10 liter yang masing-masing berisikan BBM Bio Solar sebagai berikut: 7 liter, 10 liter, 7 liter, 10 liter, 10 liter, 7 liter, 10 liter, 9 liter, 10 liter, dengan total keseluruhan yaitu 80 (delapan puluh liter);

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli melakukan pengukuran dimensi terhadap masing-masing wadah tempat penyimpanan BBM yakni dengan mengukur dimensi jerigen dan tangki modifikasi dan mengukur ketinggian minyak yang ada didalamnya;
- Bahwa Ahli menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran volume minyak bio solar yang ada didalam tangki modifikasi tersebut adalah dengan menggunakan peralatan meter standar meterology dan untuk mengukur ketinggian minyak didalam masing-masing wadah dengan alat stikmeter yang di olesi pasta minyak;
- Bahwa Ahli menerangkan kesimpulan yang Ahli dapatkan dari hasil pengukuran didalam jerigen plastik 10 liter sebanyak 9 (sembilan) buah jerigen berjumlah 80 (delapan puluh) liter dan tangki modifikasi dari besi yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan volume 100 (seratus) liter maka total minyak atas nama Tersangka Ahmad Baidowi Alias Duwi Bin Misnu adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB., bertempat di SPBU 14.292.6130, Jalan Lintas Samudra Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan membeli bio solar melebihi kapasitas yang seharusnya hanya bisa 60 (enam puluh) liter tapi Terdakwa bisa membeli melebihi 60 (enam puluh) liter di SPBU tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi SPBU tersebut dan kemudian menemui Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang saat itu berugas sebagai Operator Pengisian di SPBU;
- Bahwa Saksi mengatakan kepadanya, "bisa gak isi, kalau gak bisa, Saksi pergi dulu";
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada menemui Saksi Ramli untuk meminta izin;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli bahan bakar minyak di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada menemui Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) yang sedang berada di tempat pembongkaran minyak di SPBU dan sedang mengawasi pekerjaan pembongkaran bahan bakar minyak yang baru datang ke SPBU;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli bahan bakar minyak di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek dan mengatakan kepadanya, "Terdakwa sudah izin", dan kemudian Terdakwa memarkirkan mobil pick up L300 milik Terdakwa di pulau 4 pengisian menunggu antrian untuk membeli bio solar namun belum sempat Terdakwa membeli bio solar, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membeli bio solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa tangki bisa muat karena mobil pick up L300 milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa dimodifikasi dengan adanya tangki yang terbuat dari drum diatas bak mobil pick up L300 tersebut.
- Bahwa Terdakwa akan membayar dengan harga sekitar Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau tidak mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) perliternya maka pihak Manajer dari pihak SPBU tidak akan mengizinkan Saksi untuk membeli bio solar;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli bio solar hampir dengan semua operator lain yang bekerja di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran ke Operator dan operator yang nantinya akan menghitung dengan kalkulator berapa uang yang harus Terdakwa bayarkan;
- Bahwa terkadang Saksi meminta izin kepada Pengawas dalam hal ini Saksi Ramli dan terkadang Terdakwa akan meminta izin kepada Saksi Hunaini;
- Bahwa kalau tidak mendapatkan izin dari pihak SPBU maka Saksi tidak bisa membeli bio solar lebih dari yang seharusnya;
- Bahwa Terdakwa ada menemui Saksi Ramli alias Leey bin H.Sultan (berkas terpisah) dan kemudian ianya menghubungi Manajer yaitu Saksi Hunaini dan akhirnya Terdakwa dibolehkan oleh Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (berkas terpisah) untuk membeli bio solar melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang didalam mobil pick up L300, sedang menunggu antrian di pulau 4 pengisian untuk membeli bio solar;
- Bahwa Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek sedang melayani pembeli di Pulau 3 pengisian bahan bakar;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Terdakwa dengan Plat-nya BM 9288 GB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up L300 adalah milik Terdakwa yang beli tahun 2017 yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut kelapa hasil panen dari kebun Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bio solar di SPBU tersebut untuk jual kembali;
- Bahwa Saksi akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan Saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / jerigen;
- Bahwa Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek yang meminta izin kepada Pengawas atau Manajer saat itu sehingga Saksi bisa membeli bio solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada pihak SPBU selain dari Terdakwa harus membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli bio solar seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya hanya ikut prosedur yang ditetapkan oleh Manajer;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membeli bio solar saat itu dan posisi mobil pick up L300 milik Terdakwa ada di belakang mobil pick up L300 Terdakwa yang saat itu sedang mengisi bio solar ke tangki mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum penangkapan melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa biasanya lebih kurang dalam seminggu bio solar yang Terdakwa beli sebelumnya sebanyak 200 (dua ratus) liter akan habis dan Terdakwa akan kembali membeli bio solar ke SPBU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar (yang disubsidi pemerintah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 8626 GB dengan tangki minyak yang sudah dimodifikasi menggunakan drum (bukan tangki minyak bawaan dari mobil tersebut) untuk menampung bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke pulau pengisian 4 SPBU tersebut dan bertanya kepada operatornya yakni Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek apakah bisa membeli minyak bio solar dalam jumlah besar, lalu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek menanyakan perihal izin dari pengawas dan Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mendapat izin dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (Alm) lalu Terdakwa menunggu antrian pengisian yang mana saat itu Saksi Ahmad Baidowi sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis minyak biosolar tersebut kedalam Tangki mobilnya;
- Bahwa Terdakwa nantinya akan membeli minyak solar dengan harga perliternya seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter, sementara harga yang ditetapkan oleh Pertamina untuk minyak biosolar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa sebelum Terdakwa sempat melakukan pengisian bio solar dan membayar harganya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Boanauli Bayuna Lubis, dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H.;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual lagi bio solar ke mobil-mobil fuso seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya yang ukurannya 31 liter dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa minyak bio solar adalah termasuk bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengangkut, menyalurkan atau melakukan niaga terhadap bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H sebelumnya undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat di:
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 02 November 2020;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember tahun 2022;
- Bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih tetap berlaku karena tidak semua Pasal mengalami perubahan dan ada sebagian Pasal yang tidak berlaku lagi atau dihapuskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, maka aturan yang dilanggarnya adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perpu ini mulai diberlakukan sejak tanggal 30 Desember Tahun 2022 dan dengan diberlakukannya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tetap masih berlaku;
 - Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023;
 - Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H pasal 55, Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berbunyi, "setiap orang yang, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak mengalami perubahan hanya di undangkan saja;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023, Pasal di undang-undang apa yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sepatutnya pasal pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berlaku saat kejadian tersebut;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:

- Maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.

- Maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.

- Maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H yang bisa melakukan penjualan bahan bakar bersubsidi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha melalui Penugasan untuk menyalurkan bahan bakar minyak;

- Bahwa bahan bakar minyak bersubsidi yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh membeli bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang telah ditetapkan pemerintah karena sudah di atur Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020;

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa yang memberi izin kepada untuk membeli bio solar yang akan di isikan ke tangki mobil L300 yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung sekitar 200 (dua ratus) liter;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi melebihi aturan yang ditetapkan untuk kendaraan roda empat karena sudah di atur untuk jenis masing-masing kendaraan roda empat, batas maksimum perhari bahan bakar bersubsidi yang boleh dibeli di SPBU;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H tidak boleh pihak SPBU diperbolehkan menjual bahan bakar bersubsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H bentuk-bentuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi hal ini bisa kita lihat dalam bagian Penjelasan dari Pasal 55, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, "Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H jika mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ini tidak di juncto kan karena telah ada kata-kata," *sebagaimana telah diubah*";
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H ancaman pidana tetap sama yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H yang akan dikenakan pidana jika ada yang akan membeli bahan bakar bersubsidi sebanyak 100 liter dengan harga yang sesuai namun sebenarnya pihak SPBU tidak memperbolehkan namun Operator Pengisian tetapi mengisikan dikarenakan telah mendapat izin oleh pihak SPBU dalam hal ini Penanggung Jawan SPBU adalah Keduanya;
- Bahwa pembeli bisa dikenakan pidana juga karena bahan bakar bersubsidi setelah dibeli tidak boleh diperjualbelikan lagi;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H hanya mengerti tentang Hukum Administrasi Negara dilihat dari sisi perizinan dan Hukum yang terkait dengan minyak bumi dan gas;
- Bahwa menurut Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H mengetahui dimana Pasal 185 tersebut berbunyi, "Dengan berlakunya Peraturan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”, namun untuk perkara ini aturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, karena peristiwa tersebut terjadi ditanggal 8 Maret 2023 karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan pencurian adalah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harmoko alias Moko Bin Karti yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

A.d. 2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif, yang artinya apabila salah satu atau seluruh sub unsur terpenuhi, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar yang disubsidi adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 L Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169) adalah Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wilayah penugasan sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke SPBU 14.292.6130 yang beralamat di Jl. Lintas Samudera Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Inhil Prov. Riau untuk membeli bahan bakar minyak jenis biosolar (yang disubsidi pemerintah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BM 8626 GB dengan tangki minyak yang sudah dimodifikasi menggunakan drum (bukan tangki minyak bawaan dari mobil tersebut) untuk menampung bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, tujuannya membeli dalam jumlah banyak adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa datang ke pulau pengisian 4 SPBU tersebut dan bertanya kepada operatornya yakni Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek apakah bisa membeli minyak bio solar dalam jumlah besar, lalu Saksi Lia Mustika alias Lia binti Kadusek menanyakan perihal izin dari pengawas dan Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mendapat izin dari Saksi Ramli alias Leey bin H. Sultan (Alm) lalu Terdakwa menunggu antrian pengisian yang mana saat itu Saksi Ahmad Baidowi sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis minyak biosolar tersebut kedalam Tangki mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa akan membeli minyak solar dengan harga perliternya seharga Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter, sementara harga yang ditetapkan oleh Pertamina untuk minyak biosolar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diketahui bahan bakar yang dijualbelikan adalah minyak biosolar, sehingga termasuk dalam kategori bahan bakar minyak yang disubsidi sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli REZA PASA REVULUDIN, S.H.M.H aturannya di atur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, Berdasarkan surat keputusan tersebut, kuota harian pembelian Solar subsidi untuk setiap kendaraan, yang mencakup kendaraan pribadi, kendaraan angkutan umum (angkot), dan kendaraan barang, antara lain:

- Maksimal 60 (enam puluh) liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat.
- Maksimal 80 (delapan puluh) liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda empat.
- Maksimal 200 (dua ratus) liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keinginan Terdakwa untuk membeli 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak biosolar telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, diketahui Terdakwa masih dalam proses mengantri untuk mengisi minyak biosolar karena pengisian telah terlebih dahulu dilakukan oleh Saksi Ahmad Baidowi (berkas terpisah), namun Terdakwa telah mendapatkan izin dari Saksi Ramli (berkas terpisah) sebagaimana keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Lia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berstatus sebagai seorang pembeli yang menunggu untuk mendapatkan barang yang dalam hal ini minyak biosolar dari penjualnya yakni SPBU, walaupun kendaraan Terdakwa belum diisi minyak biosolar tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian minyak biosolar yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Niaga sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga sub unsur Niaga pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang mengaku telah mendapat izin terlebih dahulu oleh pihak SPBU, yakni Saksi Ramli untuk membeli minyak biosolar dalam jumlah 200 (dua ratus) liter, dilakukan untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim, berpedoman pada definisi atau pengertian "menyalahgunakan" dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, berkeyakinan sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Ahmad Baidowi (berkas terpisah) sebagai pembeli dan Saksi Ramli (berkas terpisah) sebagai pihak SPBU yang menjual minyak biosolar secara melanggar Undang-Undang sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketiganya telah melakukan suatu perbuatan yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama yakni membeli minyak biosolar secara melanggar hukum sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah “turut serta” dalam perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak biosolar yang disubsidi sebagaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana badan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB adalah barang bukti milik Terdakwa yang tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar adalah alat modifikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 217/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARMOKO Als MOKO Bin KARTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**turut serta menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 8626 GB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang terbuat dari Drum untuk menampung Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.